



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PA.Sit.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT** agama Islam, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Syariah Situbondo, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di, Kec. Panji, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ayu Hilda Amalia, Advokat yang berkantor di Perum Panji Permai Blok PP.5 RT01 RW24 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji, Situbondo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09-11-2023 nomor 584/Kuasa/XI/2023/PA.Sit, sebagai Pemohon;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Curah Tatal Kab.Situbondo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Juni 2022 telah mengajukan gugatan sederhana perkara Ekonomi Syari'ah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dalam register perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2022/PA.Sit. tanggal 8 Juni 2022, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** dengan ini menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan : **INGKAR JANJI** terhadap perjanjian pembiayaan yang telah dibuat dan ditandatangani antara **PENGGUGAT**, dengan **TERGUGAT**, sebagaimana tertuang dalam **Akad Murabahah Nomor : 01.101001.8015/MRB/BPRS-**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**STB/12/2022** tertanggal **21-12-2022**. (lampiran/bukti P4), dengan isi perjanjian diantaranya sebagai berikut :

a. Bahwa **PENGGUGAT**, telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada **TERGUGAT**, dengan rincian sebagai berikut :

- Plafond awal : Rp. 30.000.000,-
- Margin sampai jatuh tempo : Rp. 3.150.000,-
- Total kewajiban (hutang) : Rp. 33.150.000,-
- Jangka Waktu : 6 bulan
- Angsuran per bulan : Rp. 1.000.000,- selambat-lambatnya setiap tanggal 21 (*dua puluh satu*)

b. Bahwa **TERGUGAT**, telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Asli), dengan data sebagai berikut :

Sebidang tanah seluas 2.435 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Curah Tatal, Kec. Arjasa, Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 01308, tertanggal 26/12/2018, Surat Ukur nomor : 01063/CURAHTATAL/2018, tertanggal 26/12/2018 a/n. **TERGUGAT**. (Lampiran/bukti P5 )

c. Bahwa **TERGUGAT**, telah melanggar ketentuan / cedera janji terhadap Akad Murabahah tersebut sebagaimana Pasal 2 tentang jangka waktu dan cara pembayaran dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa **TERGUGAT** berjanji/sepakat untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan Jadwal Angsuran yang telah ditetapkan secara tepat waktu sampai pembiayaan tersebut lunas. Namun pada kenyataannya, **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, dengan menunggak angsuran (wan prestasi / cedera janji) sehingga pembiayaan tersebut bermasalah. Jumlah kewajiban yang tertunggak/jatuh tempo per **Oktober 2023** sebesar **Rp 40.290.000,-** ( *empat puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah* )

d. Adapun jumlah kewajiban yang harus diselesaikan (dilunasi) oleh **TERGUGAT**, sebesar **Rp 40.290.000,-** ( *empat puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah* )

**Data Rincian Pembiayaan Per Oktober 2023 :**



asmani						
Keterangan	Pokok	Margin	Pokok + Margin	Jk Waktu (Bln)	Angsuran/ Bln	Keterangan
Plafond Awal	30,000,000	3,150,000	33,150,000	6	1,000,000	21-12-2022 s/d 21-06-2023
Sudah terbayar	1,900,000	2,100,000	4,000,000	4.00		
Sisa belum terbayar	28,100,000	1,050,000	29,150,000	2.00		
Jumlah Tertunggak	28,100,000	1,050,000	29,150,000	2.00		per Oktober 2023
Tagihan lainnya			-			
Denda			1,140,000			per September 2023
Jumlah Kewajiban tertunggak			30,290,000			per Oktober 2023
Sisa Pokok			28,100,000			
Tunggakan Margin			1,050,000			per Oktober 2023
Tagihan lainnya			-			
Denda			1,140,000			per September 2023
Biaya lainnya			10,000,000			
Jumlah seluruh kewajiban & Biaya			40,290,000			per Oktober 2023

**Riwayat :** TERGUGAT menerima pencairan fasilitas pembiayaan dari PENGUGAT pada tanggal 21-12-2022 dengan plafon sebesar Rp. 30.000.000,- selama jangka waktu 6 Bulan. Sesuai kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT bahwasanya system angsurannya panen dalam artian selama bulan pertama sampai ke-5 (januari-Mei 2023) TERGUGAT membayar angsuran sebesar Rp1000.000/bulan dengan komposisi pembayaran pokok sebesar Rp475.000,- dan margin sebesar RP525.000,-. Baru pada saat jatuh tempo atau pada setoran ke-6 (Juni 2023) TERGUGAT wajib melakukan pelunasan sisa pokok dan margin bulan berjalan yaitu sebesar Rp28.150.000,-. Hal ini dilakukan karena menyesuaikan dengan cash flow pendapatan TERGUGAT sebagai petani yang rata-rata panen selasa 4-6bulan tiap musim tanam. Sesuai riwayat pembayaran angsuran TERGUGAT angsuran pertama dibayar tanggal 25-01-2023, angsuran kedua tidak dibayar, baru pada tanggal 20-03-2023 TERGUGAT bayar sebesar Rp1000.000,- (Cukup 1x angsuran) sehingga sampai dengan bulam Maret 2023 TERGUGAT menunggak sebanyak 1x angsuran. Angsuran keempat TERGUGAT tidak setor lagi, baru tanggal 29-05-2023 TERGUGAT bayar sebesar Rp1000.000,-, angsuran terakhir (jatuh tempo) TERGUGAT hanya bayar Rp1000.000,- dan TERGUGAT tidak bisa melunasi semua kewajibannya sebesar Rp29.150.000,- sehingga sampai saat ini Oktober 2023 TERGUGAT masih belum menyelesaikan.

2. Bahwa terkait dengan telah cedera janjinya **TERGUGAT** , pihak **PENGUGAT** , telah melakukan upaya – upaya penagihan, baik dengan menghubungi melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telephone, mendatangi ke rumah **TERGUGAT**, serta telah mengirimkan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan Surat Peringatan 3 (lampiran/Bukti P6,P7,P8). Namun demikian belum ada upaya yang sungguh – sungguh dari pihak **TERGUGAT**, dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

3. Bahwa dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji (menunggak angsuran) dari **TERGUGAT**, maka pihak **PENGGUGAT** telah sangat dirugikan, antara lain :

- Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena Non Performing Financing/NPF menjadi naik. Sehingga hal ini menyebabkan Bank Wajib membentuk beban cadangan PPAP yang cukup besar.
- Menurunnya pendapatan Bank, yang berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil.

4. Bahwa bukti dokumen yang telah **PENGGUGAT** lakukan, dilampirkan sebagai berikut :

- P.1 Foto Copy KTP **PENGGUGAT**
- P.2 Foto Copy Akta pengangkatan **PENGGUGAT**
- P.3 Foto Copy KTP Nasabah (**TERGUGAT**)
- P.4 Fotokopi Akad Pembiayaan
- P.5 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01308, a/n. **Tergugat**
- P.6 Fotokopi Surat Peringatan I
- P.7 Fotokopi Surat Peringatan II
- P.8 Fotokopi Surat peringatan III
- P.9 Rincian Pembiayaan (Master Pembiayaan dan detail tagihan)
- P.10 Rekening koran Nasabah

Berdasarkan segala uraian yang telah **PENGGUGAT** sampaikan di atas, **PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan **TERGUGAT** wan prestasi/cidera janji terhadap Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan Pihak Bank atau **PENGGUGAT**;
3. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh sisa kewajiban kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp **40.290.000,-** ( *empat puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah* ) kepada **PENGGUGAT**;
4. Menyatakan bahwa terhadap Obyek Agunan dapat dilakukan eksekusi.
5. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Obyek Agunan/jaminan dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( **KPKNL** ) Jember apabila **TERGUGAT** tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada **PENGGUGAT** sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar semua biaya yang akan timbul terkait dengan proses penyelesaian pembiayaan atas nama **TERGUGAT** .

## SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo ataupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat atau kebijaksanaan lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan berdasarkan Kebenaran dan Keadilan sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut pada relas Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PA.Sit tanggal 08 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan dimaksud, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya, Hakim perlu memeriksa kompetensi absolut dan relatif dalam perkara ini meskipun tidak ada eksepsi dari pihak Para Tergugat kemudian Hakim tersebut juga perlu mempertimbangkan mengenai *persona standi in judicio* atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (di mana Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syari'ah) jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama", sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Situbondo;

Menimbang mengenai legal standing dalam perkara *a-quo*, menurut Hakim harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat selaku Direktur Utama PT. BPR Syari'ah Situbondo bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6 Mimbaan, Panji, Situbondo, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa proses penyelesaian sengketa ekonomisyariah melalui prosedur gugatan sederhana telah diatur dalam pasal 1, Jo. pasal 3, dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim Pemeriksa berpendapat setelah mencermati materi gugatan Penggugat tersebut menemukan fakta bahwa baik subjek, objek,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip perjanjian maupun petitum perkara yang bersangkutan telah memenuhi syarat formil dan materiil ketentuan dimaksud, sehingga Hakim Pemeriksa menyatakan gugatan Penggugat aquo dikwalifisir sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani pasal 130 HIR., Hakim Pemeriksa telah berusaha mendamaikan kedua pihak dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dapat menyelesaikan perkara yang bersangkutan dengan jalan damai dan kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan ia tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang bahwa meskipun diputus dengan verstek oleh karena perkara ini mengenai gugatan, maka kepada Pemohon tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10), karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka secara formil dapat diterima sebagaim alat bukti dan pula telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 maka alat bukti dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sengketa perkara ekonomi syariah dimana Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat akad pembiayaan/perjanjian tertulis dengan **Akad Murabahah Nomor : 01.101001.8015/MRB/BPRS-STB/12/2022** tertanggal **21-12-2022** dengan pembiayaan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan margin yang disepakati Rp3.150.000,- (tiga juta serratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat nantinya sejumlah Rp33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan cash flow pendapatan Tergugat sebagai petani, metode pembayaran

7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditentukan pada pembayaran bulan pertama hingga kelima mengangsur sebesar Rp1000.000,- (satu juta rupiah) dengan komposisi pokok Rp475.000 (empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dan margin Rp525.000 (lima ratus dua puluh lima rupiah), sedangkan pada pembayaran bulan keenam pelunasan sisa pokok dan margin sebesar Rp28.150.000,- (dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah). Namun, pada perjalanannya Tergugat hanya membayar sebagaimana uraian dibawah ini:

- 1) Bulan pertama pada tanggal 25 Januari 2023 membayar Rp.1000.000,-
- 2) Bulan kedua Tergugat tidak melakukan pembayaran;
- 3) Bulan ketiga pada tanggal 20 Maret 2023 membayar Rp.1000.000,-
- 4) Bulan keempat Tergugat tidak melakukan pembayaran;
- 5) Bulan kelima pada tanggal 29 Mei 2023 membayar Rp.1000.000,-
- 6) Bulan keenam (jatuh tempo) membayar Rp.1000.000,-

Dari uraian tersebut Tergugat hanya membayar Rp4000.000,-. Sampai Oktober 2023 Tergugat belum melunasi prestasinya sebesar Rp29.150.000 sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi.

Menimbang, bahwa dengan adanya akad pembiayaan yang sah dan telah disepakati oleh kedua belah pihak maka menurut ketentuan pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa akan berlaku sebagai nash syari'ah atau undang-undang bagi kedua belah pihak yang mengadakan akad untuk memenuhi/ melaksanakannya, selain itu mengacu pada ketentuan pasal 1338 KUHPerdara "asas *pacta sun servanda*" yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa perihal petitum Penggugat pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang tuntutan agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR., jo 1865 KUHPerdara/BW., yang menyatakan bahwa setiap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakannya itu, dengan demikian perihal petitum agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Hakim akan memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

2. Tentang tuntutan agar pengadilan menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normative kedudukan hukum wanprestasi/cidera janji diatur dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES jo Pasal 1238 KUHPerduta. Selain itu, perjanjian kedua belah pihak telah mengatur mengenai perbuatan hukum yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi/cidera janji sebagaimana disebutkan dalam perjanjian Pasal 5 akad perjanjian tersebut dan tertuang dalam P.1.

Menimbang, bahwa ketentuan wanprestasi/cidera janji berdasarkan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES jo. Pasal 1238 KUHPerduta, secara umum terjadi disebabkan sebagai berikut:

- a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai sebagaimana yang dijanjikan;
- c) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.5, P.6, P.7 (SP I dan SPII) Penggugat telah memberikan teguran agar para Tergugat segera melunasi sisa kewajibannya, namun ternyata tidak diperhatikan. Maka patut dinyatakan bahwa Para Tergugat wanprestasi/cidera janji. Adanya Surat Peringatan tersebut telah membuktikan bahwa Para Tergugat tidak menunaikan apa yang telah dijanjikannya. Mengingat untuk menyatakan seorang melakukan wanprestasi/cidera janji berdasarkan pada Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah jo. Pasal 1238 KUHPerduta untuk dan terhadap debitur *incasu* kepada Para Tergugat harus ada proses pendahuluan berupa teguran, hal ini juga sejalan dengan penegasan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 186



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan: “apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur”. Oleh karena itu tuntutan Penggugat poin 2 patut dikabulkan dengan menyatakan Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji;

3. Tentang tuntutan agar Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan di atas. Total kewajiban dan biaya yang dimaksud sebesar Rp40.290.000,- (empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut para Tergugat harus membayar sisa kewajiban yang totalnya Rp40.290.000,- (empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah tidak sesuai dengan nominal sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa jumlah margin yang harus dibayar sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa margin yang disepakati para pihak sebesar Rp3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan dengan pembayaran Rp525.000,- pada pembayaran bulan pertama hingga kelima, dan bulan keenam pelunasan sisa margin. Berdasarkan bukti P.XX Tergugat telah melakukan pembayaran empat kali angsuran sebesar Rp525.000,- x 4 bulan = Rp2.100.000,- sehingga kurang Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa margin yang diminta Penggugat tersebut memiliki nominal yang sesuai sebagaimana perhitungan Majelis Hakim diatas, maka petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat bahwa akibat tidak dipenuhinya isi perjanjian oleh Para Tergugat telah menimbulkan keterlambatan, oleh karena itu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar denda keterlambatan yang jumlahnya Rp1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), terhadap tuntutan denda keterlambatan tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dibolehkan menetapkan sanksi berupa denda (ta'zir) sejumlah uang yang

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad ditanda tangani, dan dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial, adapun tujuan denda tersebut adalah untuk mendisiplinkan Debitur agar dapat melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan Pasal 5 ayat 10 Perjanjian para pihak batas pembayaran pertanggal 21, apabila terjadi keterlambatan denda sebesar Rp7500,- perhari. Terkait ketentuan ini, Para Tergugat tidak melakukan angsuran dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah denda
Tergugat membayar tanggal 25 Januari 2023 sehingga terjadi keterlambatan 4 hari	4 x Rp7.500,- = Rp30.000,-
Tergugat tidak melakukan pembayaran per 21 Februari sehingga terjadi keterlambatan 7 hari	7 x Rp7.500,- = Rp52.500,-
Tergugat membayar tanggal 20 Maret 2023 (tidak terjadi keterlambatan)	-
Tergugat tidak melakukan pembayaran per 21 April sehingga terjadi keterlambatan 9 hari	9 x Rp7.500,- = Rp67.500,-
Tergugat membayar tanggal 29 Mei 2023 sehingga terjadi keterlambatan 8 hari	8x Rp7.500,- = Rp60.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp210.000,-</b>

Dari perhitungan diatas total denda yang seharusnya dibayar Para Tergugat sampai sejumlah **Rp210.000,-**

Menimbang, komponen biaya lainnya sebesar Rp10.000.000,- yang dimohonkan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah hal-hal yang belum terjadi dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga Para Tergugat tidak memiliki kewajiban atas hal ini, dan tuntutan aquo harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sisa kewajiban Para Tergugat yang harus dibayarkan berupa :

- Sisa pokok Rp28.100.000,-
- Margin Rp 1.050.000,-
- Denda keterlambatan Rp 210.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp29.360.000,-

Oleh karenanya gugatan poin 3 dikabulkan sebagian sebagaimana bunyi amar dalam putusan ini, dan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

4. Tentang tuntutan agar Pengadilan menyatakan bahwa objek agunan secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 yang merupakan perjanjian para pihak, dalam Pasal 6 menyatakan bahwa para pihak membuat kesepakatan sebidang tanah seluas 545 M2 beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang, terletak di Desa Pategalan, Kecamatan Jatibenteng, Kabupaten Situbondo. Sebagaimana tersebut dalam Surat Tanah berupa Petok Nomor:170/22/D.I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 02/JB/JTB/2009 tanggal 03 Maret 2009, Peta Bidang Nomor 12.28.01.01.00006 tertanggal 02 Maret 2009 atas nama Amina dan segala harta kekayaan nasabah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan guna pelunasan hutang nasabah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka apabila Para Tergugat tidak bisa membayar langsung secara tunai sisa kewajibannya kepada Penggugat, maka barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian tersebut yakni berupa sebidang tanah seluas 545 M2 beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang, terletak di Desa Pategalan, Kecamatan Jatibenteng, Kabupaten Situbondo. Sebagaimana tersebut dalam Surat Tanah berupa Petok Nomor:170/22/D.I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 02/JB/JTB/2009 tanggal 03 Maret 2009, Peta Bidang Nomor 12.28.01.01.00006 tertanggal 02 Maret 2009 atas nama Amina, Penggugat dapat mengajukan permohonan sita eksekusi dan lelang melalui Pengadilan Agama Situbondo dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat setelah terlebih dahulu dipotong biaya-biaya yang diperlukan dalam proses lelang dan biaya-biaya lainnya, dan apabila ternyata ada uang lebih, maka kelebihan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Para Tergugat. Oleh karena itu tuntutan poin 5 patut dikabulkan dengan bunyi amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

5. Tentang tuntutan agar Pengadilan menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang akan timbul terkait dengan proses penyelesaian pembiayaan atas nama Tergugat I, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim perlu meluruskan maksud tuntutan poin 5 yang dimaksud biaya adalah mengenai biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum putusan dibawah ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan, Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar total kewajiban ditambah denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar XXXX secara tunai dan apabila Para Tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Sita Eksekusi dan Lelang ke Kantor Pengadilan Agama Situbondo atas Barang Jaminan berupa Tanah seluas 545 M2 beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya sekarang maupun yang akan datang, terletak di Desa Pategalan, Kecamatan Jatibenteng, Kabupaten Situbondo. Sebagaimana tersebut dalam Surat Tanah berupa Petok Nomor:170/22/D.I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 02/JB/JTB/2009 tanggal 03 Maret 2009, Peta Bidang Nomor 12.28.01.01.00006 tertanggal 02 Maret 2009 atas nama Amina;
5. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Drs. Maftukin, M.H., putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**Drs. Maftukin, M.H.**

Panitera Pengganti

**Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp725.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).